



## Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Muhammad Hanif Aulia

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstrak

Penerima: 26 November 2022

Revisi: 29 November 2022

Diterima: 3 Desember 2022

Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki upaya arbitrase masalah komersial, termasuk keuntungan dari penyelesaian sengketa berbasis arbitrase dan analisis hukum otoritas arbitrase. Dalam karya ini, pendekatan hukum normatif disandingkan dengan teknik penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini akan menunjukkan manfaat menggunakan arbitrase sebagai teknik penyelesaian sengketa komersial dan memberikan analisis hukum otoritas arbitrase dalam penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci:** sengketa, penyelesaian sengketa, arbitrase, perjanjian, para pihak

(\*Penulis yang sesuai:

Muhammad Hanif Aulia

**How to Cite:** Aulia, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 506-510. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7494740>.

---

### PENDAHULUAN

Putusan tersebut adalah keputusan akhir yang dibuat oleh lembaga arbitrase dalam kasus yang kontroversial, dan mengikat para pihak yang berselisih dalam segala hal. Jika isi putusan sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan, maka putusan tersebut dapat ditegakkan. Ini adalah bukti konklusif dari fakta-fakta yang ditemukan oleh arbiter selama sidang. Keputusan tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dan dapat ditegakkan oleh para pihak secara sukarela atau paksa menggunakan instrumen negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tujuan dan signifikansi putusan ditentukan oleh rumusan kalimat dan isi diktum yang terdapat dalam putusan.

Dalam arbitrase, keputusan dibuat pada tingkat akhir, memiliki efek hukum permanen, dan dapat mengikat para pihak yang bersengketa. Ini ditulis sebagai putusan arbitrase dan didasarkan pada pengalaman dalam menyelesaikan konflik melalui lembaga arbitrase di luar pengadilan. Karena kemampuan para pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka di luar pengadilan, teknik arbitrase adalah salah satu prosedur penyelesaian sengketa alternatif yang saat ini sangat populer. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Sekarang arbitrase digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif untuk sengketa komersial, diharapkan tidak akan membahayakan penegakan hukum dan bahwa hasil konflik akan konsisten dengan rasa keadilan masyarakat. Dunia bisnis saat ini dicirikan oleh persaingan dan kerja sama, ketika dunia menjadi lebih terintegrasi dan tampaknya tanpa batas atau dewa, ini

mengarah pada peningkatan persaingan ketat pebisnis sambil juga menciptakan peluang yang signifikan untuk pertumbuhan kerja sama di berbagai bidang bisnis global.

Latar belakang munculnya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada fakta bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga pengadilan baru-baru ini mendapat kritik keras dari berbagai kelompok yang terlibat dalam beberapa bidang bisnis, termasuk akademisi, profesional, pers, dan komunitas yang lebih besar. sistem hukum saat ini. Mereka berpendapat bahwa sistem hukum saat ini terlalu terbebani. Kemungkinan penyelesaian konflik tidak terkait dengan jumlah kasus yang diterima, oleh karena itu peradilan saat ini dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan masalah ini. Di satu sisi, jumlah, jenis, dan jenis kasus yang masuk kadang-kadang bertambah. Persidangan yang sulit dan berlarut-larut ini akan berdampak pada jumlah waktu, pekerjaan, dan uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus.

Jumlah waktu, tenaga, dan uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah tergantung pada seberapa rumit dan berlarut-larutnya persidangan. Lembaga arbitrase juga menjamin sejumlah manfaat untuk memilih teknik ini untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk kecepatan dan kerahasiaan dalam pengambilan keputusan dan menghindari bahaya perlakuan diskriminatif oleh lembaga pengadilan nasional ketika melibatkan pihak internasional dalam masalah bisnis lintas batas..

Proses arbitrase, bagaimanapun, kurang disukai di masyarakat di masa lalu karena tidak menarik banyak perhatian dari masyarakat umum. Hal ini berbeda saat ini karena arbitrase lebih diutamakan untuk menyelesaikan konflik di luar sistem hukum. Sejak adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang termuat dalam Ringkasan Statuta Republik Indonesia No. 3872, peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa semakin meningkat, dan relevansi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi semakin relevan dengan relevansi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, penulis ingin mempelajari lebih lanjut mengenai keunggulan arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa dan bagaimana melakukan pemeriksaan hukum terhadap kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Tujuan penulisan jurnal ini untuk memberikan edukasi dan informasi kepada pembaca untuk lebih mengetahui penyelesaian sengketa melalui arbitrase khususnya penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis.

## **METODE**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metodologi penelitian regulasi. Studi literatur digunakan untuk menghasilkan dokumentasi hukum. Identifikasi dan inventarisasi sumber daya hukum, termasuk sumber data yang digunakan dalam penelitian untuk makalah ini, bahan hukum primer, seperti tindakan hukum peraturan, dan bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum dan karya ilmiah, serta sumber data yang digunakan dalam kajian artikel ini, adalah penggunaan data sekunder dalam bentuk dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan objek

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal dan tindakan hukum pengaturan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fakta bahwa arbiter dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan profesional dalam profesi mereka berarti mereka menyadari masalah yang dipertaruhkan, yang merupakan salah satu manfaat penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan atas litigasi. Kedua, penyelesaian sengketa bersifat pribadi, sehingga hanya sedikit pihak yang menyadari masalah yang sedang dibahas. Spesialisasi atau keahlian dalam menangani kasus merupakan jaminan kepercayaan dari klien.

Penyelesaian pribadi semacam itu memiliki keuntungan bahwa, dalam banyak kasus, pihak-pihak yang berselisih tidak ingin rahasia "dapur" perusahaan mereka diketahui publik atau, yang lebih penting, pesaing mereka di dunia bisnis, karena takut hal itu dapat membahayakan perusahaan dalam masalah.

Efisiensi penyelesaian sengketa adalah manfaat kedua yang dapat dicapai, karena umumnya lebih cepat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase daripada melalui sistem hukum, yang sekarang dianggap sebagai proses yang berlarut-larut yang membutuhkan lebih banyak waktu. Arbiter atau arbiter terikat oleh ketentuan yang berkaitan dengan kata-kata seperti arbitrase sewenang-wenang dan penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak yang ditentukan dalam arbitrase intuitif ketika para pihak berada di bawahnya. Nilai menjaga koneksi klien di masa depan lebih ditekankan dengan menggunakan prosedur arbitrase ini untuk menyelesaikan konflik.

Pemberian jaminan kerahasiaan adalah manfaat lain. Arbitrase *ad hoc* serta arbitrase internasional dicakup oleh jaminan kerahasiaan ini. Atas dasar yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah proses tertutup, dan hasil keputusan arbitrase tidak dipublikasikan. Ini sangat menguntungkan untuk menyelesaikan sengketa komersial. Ini jelas berbeda dengan penyelesaian konflik komersial melalui pengadilan, karena resolusi tersebut bersifat publik dan memungkinkan publik untuk belajar tentang masalah yang dihadapi, yang nantinya dapat merugikan bisnis.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa mendefinisikan arbitrase sebagai proses untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar lingkup peradilan umum. Menurut definisi ini, arbitrase memerlukan sejumlah persyaratan, termasuk bahwa itu dilakukan di luar sistem hukum, bahwa itu adalah perjanjian tertulis, dan bahwa itu adalah bentuk perjanjian. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 ayat (2) menyatakan putusan arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa, final, dan memiliki efek hukum. Ini berarti bahwa keputusan putusan arbitrase dapat ditegakkan apakah para pihak yang bersengketa tunduk padanya dengan sukarela atau sebagai akibat dari perintah pengadilan. Mengingat bahwa arbitrase ini adalah penyelesaian di luar pengadilan, perlu juga memperhatikan pendekatan, baik secara etimologis maupun terminologis, terhadap perselisihan tersebut. Konflik dapat muncul secara tiba-tiba atau tidak terduga sebagai akibat dari peristiwa yang sekilas tampak sepele dan

ceroboh. Ketidaksepakatan ini dapat menyangkut hak, cara hidup seseorang, status, reputasi, atau aspek lain dari transaksi bisnis atau perilaku mereka sebagai individu. Mereka dapat berkembang sebagai akibat dari keyakinan atau informasi para pihak sendiri yang diberikan oleh pihak ketiga. Akibatnya, konflik di sektor korporasi bisa terjadi kapan saja dan tidak bisa diantisipasi.

Kedudukan hukum adalah komponen penting dari arbitrase, dan penentuan yurisdiksi badan arbitrase akan menentukan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan. Di sisi lain, jika majelis arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki yurisdiksi, ia akan menolak untuk segera mendengar kasus tersebut. Otoritas hukum atau yurisdiksi badan arbitrase berasal dari:

#### 1. Instrumen Hukum

Dokumen hukum — baik internasional atau domestik — adalah persyaratan mendasar (utama) untuk pembentukan kekuasaan kehakiman atau majelis arbitrase. Legislatif yang mengesahkan undang-undang yang mengatur arbitrase harus memutuskan apa yang dibatasi oleh otoritas majelis arbitrase dalam kasus-kasus yang melibatkan hukum nasional. Menurut Pasal 5 dari Undang-Undang Arbitrase, perselisihan yang berada di bawah lingkup perdagangan dan yang mematuhi persyaratan legislatif dapat didengar di mana saja di dunia. Selain bidang lain, hukum komersial juga mencakup bisnis, perbankan, keuangan, investasi, industri, dan hak kekayaan intelektual.

#### 2. Kesepakatan Para Pihak

Persyaratan tambahan (anak perusahaan) untuk pembentukan organisasi hukum arbitrase adalah perjanjian (badan) para pihak. Artikel 1 dari Aturan Prosedur Arbitrase BANI menguraikan yurisdiksi badan Arbitrase BANI sebagai berikut: "Jika para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi komersial setuju secara tertulis untuk mengajukan perselisihan yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian komersial atau transaksi yang relevan ke arbitrase sebelum Badan Arbitrase Badan Nasional Indonesia (BANI) atau menggunakan Aturan Prosedur BANI, sengketa harus diselesaikan berdasarkan aturan adjudikasi BANI." Bani adalah metode untuk mengakhiri perselisihan dan merujuk mereka untuk ditinjau lebih lanjut. Dalam situasi ini, surat yang disiapkan oleh para pihak harus menyertakan klausul arbitrase berikut. Semua ketidaksepakatan yang dihasilkan dari kontrak ini harus diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Aturan Arbitrase BANI, yang putusannya bersifat final dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Sangat penting untuk diingat bahwa klausul arbitrase dalam surat perjanjian harus menentukan bahwa putusan arbitrase / BANI mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir, dan tidak dapat diajukan banding lebih lanjut ke Mahkamah Agung.

Masalah ini harus diselesaikan melalui arbitrase jika para pihak telah setuju untuk arbitrase kasus mereka. Kemampuan para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri tidak akan memenuhi syarat jika ada perjanjian arbitrase. Konsep *pacta sunt servanda*, yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan memiliki makna tersendiri sehubungan dengan bentuk

perjanjian atau ketentuan arbitrase, merupakan dasar arbitrase dan menjadi dasar arbitrase. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak dapat dicabut kecuali kedua belah pihak setuju untuk melakukannya atau karena alasan hukum, sehingga perjanjian arbitrase harus didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak.

Pengadilan Negeri memiliki hak untuk menolak dan membuat keputusan untuk tidak terlibat dalam masalah di mana telah diklaim bahwa arbitrase adalah tempat yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang diuraikan dalam Pasal 11 UU Arbitrase. Sebenarnya, ketentuan arbitrase juga mengikat organisasi yang diakui oleh otoritas peradilan, seperti pengadilan. Manfaat lain dari klausul arbitrase ini adalah bahwa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 62 ayat 4, dari UU Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri tidak memiliki kekuatan untuk secara material memeriksa putusan arbitrase.

### **KESIMPULAN**

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, penyelesaian konflik komersial melalui arbitrase layak dan memberikan sejumlah manfaat atas penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Beberapa keunggulan tersebut antara lain penyelesaian sengketa yang efisien dan mudah, penyelesaian sengketa secara rahasia, dan penyelesaian sengketa yang tidak memakan banyak waktu dan uang. Yurisdiksi atau kedudukan hukum majelis arbitrase ditetapkan atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan didasarkan pada dokumen hukum. Perjanjian tertulis antara para pihak yang merinci proses arbitrase dan hasilnya yang mungkin mengikat secara hukum kedua belah pihak dan memiliki konsekuensi lain yang harus dipatuhi oleh para pihak adalah dasar untuk metode penyelesaian sengketa ini. Arbitrase harus digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, dan proses ini harus dilakukan di luar pengadilan.

### **KONFLIK KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki potensi konflik kepentingan terkait dengan penelitian, penulisan, atau publikasi makalah ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariani, N. V. "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* , 1 Nomor 2, (2012): 277-294.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, CV.Mandar Maju, 2008), 87.
- Pamolongo, Jessicha Tengar. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA." *Lex Administratum* 3 Nomor 1 (2015): 146.
- Sutiarso, C.. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis* . (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 45.
- Tektona, R. I. "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan". *Pandecta Research Law Journal* , 6 Nomor 1 (2011) 78.